



**PENETAPAN**

**Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Lrt**

Ketua Pengadilan Agama Larantuka telah membaca surat keterangan dari Panitera Nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Lrt Tanggal 22 Oktober 2024

Menimbang, bahwa oleh perkara nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Lrt Tanggal 22 Oktober 2024 telah terdaftar di Sistem Informasi Pengadilan dikarenakan alasan teknis, maka perlu adanya penetapan pencabutan perkara tersebut oleh Ketua Pengadilan

Menimbang bahwa oleh karena perkara aquo dicabut, maka perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Larantuka untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi tahun 2013 halaman 73 dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

**MENETAPKAN:**

1. Menyatakan perkara nomor 75/Pdt.G/2024/PA.Lrt tanggal 22 Oktober 2024 dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;

Ditetapkan di :Larantuka,

Tanggal : 22 Oktober 2024,

Ketua Pengadilan Agama Larantuka

Nimawati, SHI, MHI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia